



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 0366 / 14/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK TK AISYIYAH BANYUDONO
DESA BANYUDONO KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

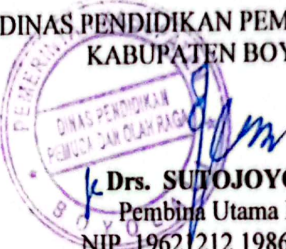
- Menimbang** : Surat Permohonan dari Yayasan Ranting Aisyiyah Banyudono Nomor : 17TK.AISY/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak " AISYIYAH BANYUDONO "
- Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Banyudono Nomor : 421.8/14/70.2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Rekomendasi ijin Pendirian Taman Kanak-kanak " AISYIYAH BANYUDONO "
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak AISYIYAH BANYUDONO tanggal 28 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Memberi ijin kepada
Pertama : - Nama Yayasan : Ketua Ranting Aisyiyah Banyudono
- Alamat : Kerten, Banyudono, Banyudono, Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Taman Kanak-Kanak AISIYIAH BANYUDONO
- Alamat : Banyudono, Banyudono, Boyolali
- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku,
pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan
peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 06 Februari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. SUTOJOYO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19621212 198603 1 025

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak TK AISIYIAH BANYUDONO
6. Arsip